



P E N E T A P A N

Nomor 351/Pdt. P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ENDAH PUSPITA, S., Lahir di Samarinda, tanggal 20 Desember 1977, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Biawan Gg. 1 RT. 22 Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon Perihal Permohonan Penetapan Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 16 November 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 November 2018 dengan Register Nomor : 351/Pdt.P/2018/PN. Smr, telah mengajukan Permohonan Penetapan Kematian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang bernama SUNARTO (Almarhum);
- Bahwa bapak Pemohon, SUNARTO telah meninggal dunia karena sakit di Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2002 namun tentang peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sehingga tidak memiliki Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akte Kematian bapak Pemohon, namun untuk membuat Akte Kematian tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang kematian Bapak Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian yang menyatakan bahwa di Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2002 telah meninggal dunia SUNARTO, tempat tinggal terakhir Jl. Biawan Gg. 1 RT. 22 Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDAH PUSPITA SARI, NIK : 6472046012770002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUKMANUL HAKIM, No. : 6472041911075954, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama LUKMANUL HAKIM dan ENDAH PUSPITA SARI, Nomor : 239/19/III/2005, tertanggal 7 Maret 2005, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 062/RT.22/SDY/XI/2018, yang dibuat dan ditandatangani Ketua RT. 22 tertanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/144/400.10.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sidomulyo, tertanggal 14 Nopember 2018, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi LUKMANUL HAKIM**, tempat tanggal lahir, Jantur, 05 Agustus 1979, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Biawan Gg. 1 RT. 022 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jl, Biawan Gg. 1 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama Sunarto dan telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit namun belum memiliki akte kematian;
- Bahwa saksi dengan Pemohon menikah pada tahun 2005 di Samarinda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian orang tua oleh karena sebagai ahli waris akan dipergunakan untuk pengajuan kredit di Bank BRI Cabang Samarinda karena yang akan dijadikan agunan berupa SHM atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa SHM tersebut berupa tanah dan bangunan dan tidak dalam keadaan sengketa;

2. **Saksi ABDUL AZIZ**, Tempat tanggal lahir, Samarinda, 29 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Padat Karya RT. 001 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Pekerjaan karyawan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan suami Pemohon berteman;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl, Biawan Gg. 1 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama Sunarto dan telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit namun belum memiliki akte kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian orang tua oleh karena sebagai ahli waris akan dipergunakan untuk pengajuan kredit di Bank BRI Cabang Samarinda karena yang akan dijadikan agunan berupa SHM atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa SHM tersebut berupa tanah dan bangunan dan tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata bahwa :



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti tersebut di atas maka ternyata bahwa :

- Bahwa benar Pemohon beralamat atau berdomisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ; (Bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon Endah Puspita Sari Binti Sunarto menikah dengan saksi LUKMANUL HAKIM di Samarinda pada tanggal 7 Maret 2005; (Bukti P-3);
- Bahwa benar ayah Pemohon yang bernama SUNARTO telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2002 disebabkan karena sakit; (Bukt P-4 dan P-5);
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk pengajuan kredit di Bank BRI Cabang Samarinda karena yang akan dijadikan agunan berupa SHM atas nama ayah Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk Permohonan Penetapan Kematian, maka terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; (vide Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006);

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2018/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) berupa Formulir Pelaporan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga atau Pemohon kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diberitahukan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal – pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga atau Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diberitahukan kepada Pemohon dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2002 telah meninggal dunia SUNARTO, tempat tinggal terakhir Jl. Biawan Gg. 1 RT. 22 Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **ISNANIAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ISNANIAH, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7